



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuriman Bin Alm Musani
 2. Tempat lahir : Kediri
 3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /8 Agustus 1963
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Tamanan Rt.03, Rw.01, Desa Nambakan,
Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Nuriman Bin Alm Musani ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nuriman Bin Alm Musani ersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada ditahanan;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr



3. Mengatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grend Impresa No.POL.AG4537 KJ warna hitam tahun 1999 dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Ahmad Sofian bin Sukirin
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURIMAN Bin alm MUSANI pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Desember 2018, di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengaduan Negeri Kabupaten Kediri, Terdakwa telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung .menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sewaktu Terdakwa NURIMAN Bin alm MUSANI berada dirumahnya di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri , Terdakwa didatangi oleh Sdr.ANDRI WIDODO Bin SUHARNO (dalam BAP tersendiri) menawarkan kepada Terdakwa sebuah sepeda motor Honda Grend Impresa No.Pol.AG-4537-KJ warna hitam yang keadaan fisiknya tidak dilengkapi kaca spion, plat nomor dan anak kunci serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor oleh Sdr.ANDRI WIDODO Bin SUHARNO (dalam BAP tersendiri) ditawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa NURIMAN Bin alm MUSANI menawar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai uang sebesar tersebut, kemudian Sdr.ANDRI WIDODO Bin SUHARNO (dalam BAP tersendiri) langsung mengambil uang Terdakwa tersebut, namun sebelum Sdr.ANDRI WIDODO Bin SUHARNO meninggalkan rumah Terdakwa , Terdakwa menanyakan perihal dokumen resmi kendaraan yang dibeli tersebut kemudian Sdr.ANDRI WIDODO Bin SUHARNO menjawab bahwa dokumen resminya adalah Sdr.ANDRI WIDODO Bin SUHARNO sendiri , selanjutnya Terdakwa membersihkan bosi sepeda motor tersebut dibawa ke bengkel di Dusun Sambirobyong, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri untuk diservis , bahwa Terdakwa seharusnya patut menduganya bahwa sepeda motor Honda Grend Impresa No.Pol.AG-4537-KJ warna hitam yang

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tersebut didapat dari hasil kejahatan, karena kendaraan sepeda motor yang dibeli Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor dan kondisi fisik sepeda motor tersebut tidak lengkap. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sofian Bin Sukirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, pukul 10.00 WIB di area persawahan Dusun Ringinrejo, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100 Nopol AG 4537 KJ warna hitam Tahun 1996 atas nama Suharto ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pekerjaan sebagai petani diarea persawahan dan posisi saksi berada disela-sela tanaman tebu sehingga tidak bisa memperhatikan kondisi dan posisi sepeda motor tersebut yang berjarak seratus meter;
 - Bahwa sekitar jam 10.00 WIB saksi selesai bekerja dan mau pulang namun ketika mau mengambil sepeda motor miliknya ternyata sepeda motornya tidak berada ditempat semula, saksi sempat berusaha melakukan pencarian tetapi tidak berhasil menemukan, saksi lalu pulang dan memberitahu Sutiman lalu saksi melapor ke Polisi;
 - Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Andri Widodo Bin Suharno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, pukul 10.00 WIB saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ di area persawahan Dusun Ringinrejo, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa kemudian pada hari pada bulan Desember 2018, sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Tamanan, Desa Nambaan, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri dirumah terdakwa saksi menemui terdakwa dengan maksud menjual sepeda motor Merk Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ kepada terdakwa dengan berkata “ Piye Pak Nur Iki Enek Motor Gelem Nuku “ dijawab kuwi motore komplit gak “ lalu saksi jawab” Blong” ditanya lagi ko

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bener motor ku adol gak “ saksi jawab enggeh niki motor ku teko kulonan, terdakwa tanya Jalok Piro lalu saksi jawab jalok limang atus, kemudian terdakwa menawarkan tiga ratus, selanjutnya sepeda motor saya serahkan dan uang Rp. 300.000,- saksi bawa pulang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa di Dusun Tamanan, Desa Nambaan RT. 001 RW.002 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ dan setelah terjadi tawar menawar terdakwa mendapat sepeda motor dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut mendapat uang dari terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibersihkan bodynya selanjutnya di servis di bengkel di Dusun Sambirobyong, Ds,Blabak, Kec.Kandat, Kab.Kediri ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ tersebut jauh dibawah harga pasaran tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100 Nopol AG 4537 KJ wama hitam tahun 1996 dan anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, pukul 10.00 WIB saksi Andri Widodo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ di area persawahan Dusun Ringinrejo, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri tanpa seijin pemiliknya saksi Ahmad Sofian;;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa di Dusun Tamanan, Desa Nambaan RT. 001 RW.002 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri saksi Andri Widodo menemui terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ dan setelah terjadi tawar menawar terdakwa mendapat sepeda motor dengan harga Rp. 300.000,00

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr



(tiga ratus ribu rupiah) saksi Andri Widodo langsung pulang setelah menerima uang dari terdakwa;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibersihkan bodynya selanjutnya di servis di bengkel di Dusun Sambirobyong, Ds,Blabak, Kec.Kandat, Kab.Kediri ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ tersebut jauh dibawah harga pasaran tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: “Barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut menduga benda tersebut diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah terdakwa Nuriman Bin Alm Musani yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas masing-masing terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana para terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan masing-masing terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari



pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya para terdakwa telah memenuhi unsur "Barangsiapa" dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

ad. 2. unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif yang artinya apabila terdakwa telah memenuhi salah satu unsur maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Tamanan, Desa Nambaan RT. 001 RW.002 Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri saksi Andri Widodo menemui terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ tanpa surat-surat kendaraan dan setelah terjadi tawar menawar terdakwa mendapat sepeda motor dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi Andri Widodo langsung pulang setelah menerima uang dari terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "yang diketahui atau patut menduga benda tersebut diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, pukul 10.00 WIB saksi Andri Widodo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ di area persawahan Dusun Ringinrejo, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri tanpa seijin pemiliknya saksi Ahmad Sofian;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat membeli Sepeda motor Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr



rupiah) tanpa disertai dengan STNK, BPKB padahal sebagai bukti kepemilikan suatu kendaraan bermotor adalah BPKB yang sepatutnya terdakwa ketahui sehingga sepatutnya apabila Terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ warna hitam tahun 1999 dan anak kunci akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nuriman Bin Alm Musani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Grend Impresa No.POI.AG4537 KJ warna hitam tahun 1999 dan anak kunci dikembalikan kepada Ahmad Sofian
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019. oleh kami, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., sebagai Hakim Ketua , D Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn

Panitera Pengganti,

Rumiya, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9